



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 berjumlah Rp4.216.527.031.827,00 (empat triliun dua ratus enam belas miliar lima ratus juta dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.887.603.030.600,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.184.046.771.600,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.627.468.000,00 (dua puluh

lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.699.056.259.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.694.941.000,00 (dua triliun seratus miliar enam ratus Sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.361.318.000,00 (lima ratus Sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp4.181.129.203.827,00 (empat triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.692.629.780.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh Sembilan miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.237.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.477.508.173.425,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat

miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.991.250.129,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya deficit sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp328.924.001.227,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, antara lain:
 - (a) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
 - (b) Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - (c) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - (d) Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
 - (e) Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
 - (f) Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- 5. Lampiran V Informasi lainnya, antara lain:
 - (a) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- (b) Daftar piutang Daerah;
- (c) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi Pemerintah Daerah;
- (d) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- (e) Daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);
- (f) Daftar dana cadangan; dan
- (g) Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

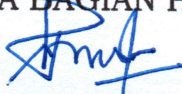
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/II/73/7/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN